

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sesuai dengan ideologi negara kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila tepatnya pada sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Rumusan negara Indonesia sebagai negara hukum diadopsi dari Pejelasan Bagian Umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan, pada pokok pikirannya berbunyi, “Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), yang selaras dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persamaan dihadapan hukum sebagaimana yang tertuang pada Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum“. Konsekuensi dari hal tersebut diatas, adalah menempatkan hukum di tempat yang tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum dijadikan sebagai pegangan ataupun panutan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dalam rangka proses penegakan hukum.

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan

kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>1</sup> Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum.<sup>2</sup>

Bantuan hukum atau dikenal dengan istilah *legal aid* adalah jasa memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mampu untuk memperoleh perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik non-litigasi dan ataupun litigasi secara adil, maka oleh karena itu untuk setiap tindakan hukum yang dituduhkan kepada tertuduh perlu juga memperhatikan hak-haknya mendapat kebenaran dan keadilan sesuai dengan tindakan hukum yang dilakukannya tanpa adanya diskriminasi.<sup>3</sup> Bantuan hukum dapat di bagi menjadi dua yaitu bantuan hukum individual dan bantuan hukum struktural.<sup>4</sup> Bantuan hukum individual adalah bantuan hukum yang

---

<sup>1</sup> Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 1

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, hlm. 12

<sup>3</sup> Frans Hendra Winarta, *Op.cit.*, hlm. 1

<sup>4</sup> Bantuan hukum individual merupakan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh advokat dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapinya, baik dimuka pengadilan maupun dalam proses penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. Bantuan hukum struktural tidak hanya menfokuskan aktivitasnya untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan, namun dalam pengertian yang lebih luas lagi bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum. Binziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta, 2001, hlm. 160.

dilaksanakan oleh Posbakum dan bantuan hukum struktural dilaksanakan oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum).

Menurut M. Yahya Harahap, bantuan hukum hanya dapat diperoleh oleh orang kaya yang mana bantuan hukum dianggap sebagai sesuatu yang mewah. Bagi orang yang tergolong miskin, sangat kecil presentasinya untuk dapat menggunakan bantuan hukum karena tidak memiliki uang.<sup>5</sup> Pada dasarnya Bantuan Hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran hak di hadapan hukum.

Pengaturan tentang bantuan hukum terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa, “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagai peraturan pelaksanaanya memberikan definisi yang sama mengenai bantuan hukum.

Pengertian jasa hukum dapat dilihat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa:

“Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi,

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi ke dua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 134.

membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”

Advokat atau yang dikenal sebagai pengacara (*lawyer*) memiliki kedudukan yang penting dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh polisi sebagai garda terdepan, jaksa, hakim, advokat dan lembaga permasyarakatan. Advokat memiliki fungsi kontrol untuk menjaga peradilan agar tetap bersih, jujur dan adil.

Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum menambah daftar peraturan perundang-undangan yang memuat tentang bantuan hukum, meskipun memang peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis* baru ada setelah hadirnya Undang-Undang ini. Kendala atas implementasi perundang-undangan yang terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum adalah tidak adanya jaminan didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bagi orang mampu maupun bagi orang yang tidak mampu untuk membayar atau memperoleh pembelaan. Meskipun Undang-Undang Advokat mengakui konsep bantuan hukum, namun tidak menguraikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan bantuan hukum secara mendalam.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma. Pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma juga telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang menyatakan bahwa, “Bantuan hukum secara cuma-cuma

---

<sup>6</sup> Frans Hendra Winarta, *Op.cit.*, hlm. 12.

adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”.

Bantuan hukum merupakan hak yang sangat penting yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa untuk kepentingan pembelaannya, dan sebagai penjaga agar terpenuhi hak-hak yang dimiliki tersangka dan terdakwa dalam peradilan pidana. Melalui pemberian bantuan hukum, sangat diharapkan tercapainya peradilan pidana yang mencerminkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*due process of law*).

Bantuan hukum dalam artian yang lebih luas, menjadi semakin menemukan relevansinya dalam situasi ini. Bantuan hukum yang bukan hanya berupa pendampingan hukum di pengadilan (*legal representation*), namun memiliki peran sebagai penyedia informasi hukum, pendidikan, pengetahuan, dan tentunya nasehat hukum, akan dapat memberikan harapan bagi masyarakat, mendorong terjadinya perubahan, memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.<sup>7</sup>

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang di

---

<sup>7</sup> Simon Rice, *A Human Right to Legal Aid*. Makalah disampaikan dalam *Conference on the Protection and Promotion of Human Right through Provision of Legal Service: Best Practices from Africa, Asia and Eastern Europe*, Kyiv, Ukraine 27-30 March 2007. Diunduh dari <http://ssrn.com/abstract=1061541>, tanggal 4 Desember 2024, pukul 20.00 WIB.

tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu tersangka/terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.

Sesuai dengan tujuan semula, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disusun menganut *due process of law* (proses peradilan pidana yang adil). Dalam *due process of law*, hak-hak tersangka, terdakwa, atau terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) dan karena itu merupakan bagian dari hak sasi manusia.<sup>8</sup>

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah salah satu hak yang dimiliki oleh tersangka yang terkena masalah dalam kasus pidana. Hak ini tidak dapat dikurangi sedikitpun karena hak bantuan hukum ini telah menjadi hak konstitusional yang telah dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas persamaan, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.

Hak tersangka yang terdapat dalam KUHAP untuk mendapatkan bantuan hukum juga diatur dalam Konvenan

---

<sup>8</sup> Komisi Hukum Nasional RI (1), *Laporan Akhir: Akses ke Peradilan*, Kelompok Kerja F.3 Sentra HAM FH UI, Jakarta, 2003, hlm. 17

Internasional Tentang Hak Hak Sipil dan Politik, Pasal 14 ayat (31) huruf d disebutkan secara tegas kewajiban bantuan hukum cuma cuma oleh negara yang berbunyi:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Dalam ketentuan pasal tersebut, negara mengakui hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan politik fakir miskin. Penegasan dari pasal tersebut mengimplikasikan bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggungjawab negara.

Mengenai Bantuan hukum juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Bantuan Hukum diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan Bantuan Hukum di daerah serta mencegah terjadinya Bantuan Hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan

kepentingan-kepentingan para Penerima Bantuan Hukum itu sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah ini pemberian Bantuan Hukum meliputi ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Non-litigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para Pemberi Bantuan Hukum yang terdiri dari organisasi-organisasi Bantuan Hukum. Bahwa aturan mengenai para Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum harus berbadan hukum, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi hal ini harus dipahami sebagai suatu strategi nasional dalam manajemen organisasi yang profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkan dalam melakukan kerja sama dan koordinasi yang efektif, baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun antar sesama Pemberi Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum.

Seiring dengan adanya tanggungjawab yang diemban oleh Pemeirntah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut memandang perlu untuk menindaklanjutinya dengan menuangkan ke dalam substansi atau materi muatan peraturan perundang-undangan daerah, yakni ke dalam substansi atau materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Atas hal tersebut, maka sebagai syarat dari pada pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin perlu dilakukannya terlebih dahulu penyusunan Naskah Akademik dengan

mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah jo. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah tingkat urgencitas pengaturan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Garut ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

- a. Merumuskan permasalahan hukum mengenai urgencitas pengaturan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Garut
- b. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

- c. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

## **2. Kegunaan**

Adapun kegunaan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, yakni memberikan batasan normatif untuk dijadikan sebagai pedoman/acuan/ referensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Garut dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

## **D. Metode Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin merupakan suatu penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif, karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep yang dapat digunakan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif atau penelitian doktrin-doktrin dan

asas-asas hukum.<sup>9</sup> Pendekatan demikian identik dengan mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan pendang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>10</sup> Penelitian Naskah Akademik ini mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Penelitian ini juga berusaha untuk menemukan hukum *in concreto* yaitu hukum yang relevan dan sesuai dan akan diterapkan dalam masalah-masalah pokok di dalam penelitian.

Guna memperoleh gambaran normatif mengenai pengaturan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, penelitian ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis berkaitan dengan substansi atau materi muatan yang akan dituangkan ke dalam *Draft* Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Selain melakukan pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan kepustakaan, kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui mekanisme *Focus Group Discussion (FGD)* dengan mengundang para pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dan para pihak yang terkait (*stakeholders*) lainnya. FGD itu sendiri diselenggarakan untuk mendengar


---

<sup>9</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.24.

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 2004, hlm.118.

aspirasi dari berbagai pihak yang terkait (*stakeholders*), sehingga dapat diperoleh gambaran dan informasi obyektif mengenai kondisi eksisting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Garut dan rumusan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Data dan informasi yang diperoleh tersebut dari seluruh teknik pengumpulan data, kemudian diolah dan dianalisis melalui metode *delphi* dengan para ahli hukum untuk kepentingan dalam proses penyusunan (*legal drafting*) Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Secara sederhana, rangkaian kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin sebagai berikut:



**Bagan 1.1.**  
**Rangkaian Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**  
**Raperda Kab. Garut Tentang Bantuan Hukum**  
**Bagi Masyarakat Miskin**

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum**

##### **1. Konsep dan Istilah Bantuan Hukum**

Istilah Bantuan hukum sejak lama telah dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat Barat. Bantuan hukum pada masa itu didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan imbalan atau honorarium. Bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis yang lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan. Bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.<sup>11</sup>

Cara memberikan bantuan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu: cara pertama, adalah bantuan hukum yang dilakukan oleh seorang ahli hukum yang diangkat, ditugasi dan diberi gaji oleh gereja asal mereka, untuk menolong orang-orang miskin di wilayah gereja itu (Advokad Pauparum). Cara yang kedua adalah dengan memberikan hak-hak keistimewaan tertentu kepada orang miskin seperti misalnya boleh beracara di pengadilan dengan biaya

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung , 2009. hlm. 11.

cuma- cuma, jika tidak didampingi oleh seorang penasehat hukum.

Konsep bantuan hukum terus berkembang, konsepnya bukan lagi hanya sekedar *charity* saja tetapi telah diberikan suatu pemahaman baru, bahwa bantuan hukum merupakan hak-hak setiap warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern.<sup>12</sup> Konsep bantuan hukum yang pada awalnya hanya merupakan belas kasihan atau kemurahan hati, kemudian berkembang menjadi hak setiap manusia dan selanjutnya menjadi tanggung jawab profesi bagi para penegak hukum.

Perubahan konsep bantuan hukum kearah yang lebih baik di atas penting artinya karena merupakan perubahan dari yang semula bantuan hukum diberikan hanya atas dasar belas kasihan, menjadi sebagai suatu hak yang memang dimiliki oleh setiap orang yang membutuhkannya, bahkan saat ini berkembang bantuan hukum yang bersifat struktural.

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan *access to justice* (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*).

---

<sup>12</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, 2007, LP3ES

Istilah bantuan Hukum sendiri dipergunakan sebagaimana terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu “*Legal Aid*” dan “*Legal Assistance*”. Istilah *Legal Aid* biasanya digunakan untuk pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa dibidang hukum kepada seseorang dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu maupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat yang menggunakan honorarium. *Legal aid*, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara.<sup>13</sup>

Bantuan Hukum memiliki kedudukan yang cukup penting dalam setiap sistem peradilan pidana tidak terkecuali di Negara Indonesia. Bantuan Hukum dapat menciptakan keadilan, menegakan HAM dan *equality before the law*, serta dalam mencapai *due proses of law*, tentu menjadikan kewajiban pemberi bantuan hukum menjadi hal yang penting untuk dapat dilaksanakan secara efektif, selain itu juga merupakan bentuk upaya reformasi hukum dalam aspek pemerataan keadilan.

Berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyebutkan sebagai berikut :

1. Bantuan hukum diberikan kepada penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum

---

<sup>13</sup> Lembaga Bantuan Hukum, *Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan*, LBH Jakarta, 2007, hal 17

2. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
3. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima Bantuan Hukum.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sangat sering digunakan istilah bantuan hukum yaitu adalah bahwa bantuan hukum dapat diberikan dan dilaksanakan sejak pemeriksaan pendahuluan. Penasehat hukum yang terdapat dalam pasal 1 butir 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah seorang yang memenuhi syarat yang sudah ditentukan berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Sebagaimana dalam pengertian ini, berarti bantuan hukum yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana meliputi pemberian hukum secara professional dan formal yakni dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum bagi setiap orang yang sedang dalam kasus tindak pidana.

Setiap penasehat hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (*prodeo*) kepada mereka yang tidak mampu atau miskin. Bila dikaitkan dengan sifat tolong menolong dan sifat gotong royong merupakan hal yang seharusnya hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia adalah selaras dengan praktek bantuan hukum secara *prodeo* atau Cuma-Cuma dan sudah menjadi cita-cita luhur dari nenek moyang bangsa Indonesia

untuk selalu sedia menolong sesamanya dengan tidak mengharapkan honorarium atau balas jasa lainnya.

Apabila diperhatikan, pengertian bantuan hukum secara prodeo termasuk dalam pengertian dalam arti *legal aid* atau bantuan hukum prodeo adalah bantuan hukum yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin atau tidak mampu dari segi sekonomi baik secara individu maupun secara kolektif khususnya dalam perkara pidana dalam kesempatan untuk memperoleh keadilan yang sama dimuka hukum.

Menurut Frans Hendra Winata bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara Cuma-Cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha Negara, dari seorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.<sup>14</sup>

Sementara itu menurut pendapat K.Smith dan DJ. Keenan Santoso Pedjosoebroto, menyatakan bahwa bantuan hukum disebut dengan *legal aid* dimana hal ini hanya diberikan kepada penerima bantuan hukum yang tidak mampu dalam ekonominya dan tidak dapat membayar seorang pengacara, sedangkan menurut Clarence J. Dias adalah bahwa bantuan hukum merupakan bentuk pelayanan hukum oleh seorang advokat bagi masyarakat yang walaupun tidak memiliki finansial yang cukup tetapi tetap wajib memperoleh hak dalam pengarahan hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2000, hlm 23.

<sup>15</sup> Bandingkan pendapat K. Smith dan D.J. Keenan, Santoso Poedjosoebroto bantuan hukum atau *legal aid* diartikan sebagai bantuan hukum yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya sehingga ia tidak dapat membayar

Setelah kelahiran organisasi bantuan hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum, ruang lingkup bantuan hukum ini memberikan pelayanan dan memberikan jasa kepada para penerima bantuan hukum atau pencari keadilan. Pada umumnya, yang diberikan adalah : <sup>16</sup>

- a. Nasihat dan pelayanan serta pengarahan hukum mengenai pihak-pihak, posita, dan duduk perkara para pihak, akibat hukum, putusan, dan pelaksanaan putusan, perdamaian dan sebagainya.
- b. Menjadi pendamping dalam perkara tindak pidana yang tersangkanya masih sedang atau akan diperiksa oleh penyidik atau menjadi pembela yang terdakwanya sedang atau akan diperiksa di pengadilan.
- c. Menjadi kuasa atau wakil dari seseorang yang mencari keadilan dalam perkara perdata

Sebenarnya secara khusus dalam kajian teoritis ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga menjelaskan dan mengatur secara jelas mengenai ruang lingkup bantuan hukum dimana dalam pasal 4 Undang-Undang Baantuan Hukum adalah bantuan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum.

---

biaya (honorarium) kepada seorang pembela atau pengacara. Soejono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 21.

Lebih lanjut, Clarence J. Dias bantuan hukum adalah segala bentuk dalam pemberian pelayanan oleh seorang yang berprofesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan tujuan untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang tidak mendapatkan haknya dalam memperoleh Pengarahan hukum yang diperlukannya hanya karena oleh sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup, Bambang Sugono, Aris Harianto, *Op.Cit.*, hlm 10.

<sup>16</sup> Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indoensia*, Yogyakarta, Kalimedia, 2016, hlm 18.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, pengertian bantuan hukum ini lebih mengarah kepada *legal aid*. Hal ini bisa dilihat dari definisi yang diberikan dalam Undang-undang tersebut, yaitu bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum kepada orang miskin bagi masyarakat awam, besar pula kemungkinan terdapat kerancuan pemaknaan antara pengertian bantuan hukum secara umum dengan pengertian bantuan hukum yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011.

Terlepas dari kerancuan pengertian bantuan hukum di atas, tersimpan harapan yang besar akan terwujudnya keadilan yang tidak memihak tidak peduli apakah orang tersebut mampu atau tidak, menggunakan jasa *legal aid* atau *legal assistance*, keadilan harus tetap ditegakkan agar hukum dapat memiliki kekuatan *supreme* dimata masyarakat. Karena bukan mengenai subjek hukumnya yang harus dihormati, tetapi hukum dan keadilan itu sendiri, karena bahwasannya bantuan hukum adalah suatu konsep untuk mewujudkan persamaan di hadapan hukum dan pemberian jasa hukum serta pembelaan bagi semua orang dalam kerangka keadilan untuk semua orang.

## **2. Landasan Teori Bantuan Hukum**

Bantuan hukum yang merupakan pemberian jasa hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jaminan dan perlindungan dalam proses hukum maupun yang membutuhkan pencerahan atau konsultasi berkaitan dengan

hukum dalam arti luas ini akan bermuara pada beberapa teori yang mendasarinya, diantaranya :

a. Teori keadilan

Teori keadilan bermartabat dalam bantuan hukum merupakan suatu keadilan yang disediakan oleh sistem hukum yang berdimensi spiritual (rohaniah) dan material (kebendaan). Teori keadilan bermartabat ini merupakan teori keadilan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan dengan dilandasi oleh sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab tersebut, maka keadilan hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keadilan yang memanusiakan manusia.

Dalam pandangan teori keadilan bermartabat ini mengandung artian bahwa meskipun seseorang telah bersalah secara hukum namun orang tersebut tetapi harus diperlakukan sebagai manusia sesuai dengan hak-hak yang melekat pada dirinya. Sehingga keadilan bermartabat merupakan keadilan yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.<sup>17</sup>

Teori keadilan bermartabat mendukung kebijakan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana yang berorientasi kepada filosofi hukum untuk manusia. Artinya, hukum termasuk pengarturan mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu, harus melayani manusia. Dalam teori keadilan bermartabat, bantuan hukum dengan demikian bukan sebaliknya membawa manusia pencari keadilan yang tidak mampu

---

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Jakarta, 2015, hlm 109.

harus ditundukkan kepada peraturan perundang-undangan. Hal ini senada dengan pendapat Teguh Prastya, yakni :<sup>18</sup>

“Hukum diciptakan masyarakat bermartabat adalah hukum termasuk dalam hal ini yaitu pengaturan tentanh Bantuan Hukum bagi mereka yang tidak mampu untuk memanusiaikan manusia. Artinya, bahwa hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menusrut hakikat dan tujuan hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang mulia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam sila kedua pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempunyai nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hal dan kewajibannya serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan.”

Ditinjau dari perspektif keadilan bermartabat ini, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu merupakan suatu perwujudan dari memanusiaikan manusia yaitu dari penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. Meskipun tidak mampu harus tetap mendapatkan bantuan dan pembelaan oleh seorang advokat atau penasehat hukum dan hal tersebut merupakan suatu wujud dari permasalahan

---

<sup>18</sup> Tri Astuti Handayani, *Pengaturan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Sebagai Upaya Memenuhi Hak Tersangka atau Terdakwa Yang Tidak Mampu*, (Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 2015)

dimuka hukum dan tetap harus dipenuhi hak-haknya sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai suatu fungsi hukum yaitu mengandung konsep dimana hukum itu memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, serta kemanfaatan. Namun dalam hukum pengertian perlindungan hukum ialah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan dalam mengusahakan pengamanan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada. Perlindungan hukum juga merupakan upaya guna melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa karena perlindungan hukum kaitannya erat dengan kekuasaan.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negaranya serta oleh karenanya Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya tanpa terkecuali. Dalam menjalankan

---

<sup>19</sup> Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Lebih lanjut menurut Philipius M. Hadjon, perlindungan hukum ini selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

perlindungan hukum itu sendiri dibutuhkan suatu tempat dalam pelaksanaanya yaitu sarana perlindungan hukum.

Perlingungan hukukm dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadinya sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa

### **3. Tujuan Bantuan Hukum**

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;

- b. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum.
- c. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.

Melihat tujuan dari suatu bantuan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum tersebut diketahui bahwa tujuan dari bantuan hukum tidak lagi berdasarkan semata-mata pada perasaan amal dan pri kemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum. Sebaliknya pengertian lebih luas yaitu meningkatkan kesadaran hukum daripada masyarakat sehingga mereka menyadari akan hak-hak mereka sebagai manusia dan warga Negara Indonesia. Bantuan hukum juga berarti berusaha melaksanakan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan meskipun motivasi atau rasional daripada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu berbeda-beda dari zaman ke zaman, namun ada satu hal yang sekiranya tidak berubah sehingga merupakan satu tujuan yang sama yaitu dasar kemanusiaan.

Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum, yang bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

3. Menjamin kepastian penyelenggara Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efesien, dan dapat dipertanggungjawabkan  
Tujuan bantuan hukum adalah
  1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
  2. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan.
  3. Meningkatkan akses terhadap keadilan.
  4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.

#### **4. Bentuk-Bentuk Bantuan Hukum**

Konsep yang dikemukakan oleh Schuyt, Groenendijk dan Sloot dalam mengatasi masalah yang berbeda-beda, bantuan hukum memiliki pembedaan jenis-jenis bantuan hukum, dengan demikian akan dapat direncanakan tata cara tertentu dalam mengatasi masalah yang berbeda-beda pula, maka dibedakan menjadi lima jenis bantuan hukum, sebagai berikut: <sup>20</sup>

- a. Bantuan hukum preventif merupakan bantuan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada warga

---

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm 26.

masyarakat sehingga mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.

- b. Bantuan hukum diagnostic merupakan bantuan hukum yang dilaksanakan dengan memberikan nasihat atau konsultasi hukum.
- c. Bantuan hukum pengendalian konflik merupakan bantuan hukum ini bertujuan mengatasi secara aktif permasalahan hukum konkret yang terjadi di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memberikan asistensi hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara social ekonomis menggunakan jasa advokat dalam memperjuangkan kepentingannya.
- d. Bantuan hukum pembentukan hukum merupakan bantuan hukum yang dimaksud untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar.
- e. Bantuan hukum pembaruan hukum merupakan bantuan hukum yang mencakup usaha untuk mengadakan pembaruan hukum baik melalui hakim atau melalui pembentuk undang-undang.

Yesmil Anwar dan Adang membagi tiga konsep bantuan hukum, yakni : <sup>21</sup>

- a. Konsep Bantuan Hukum Tradisional merupakan bentuk pelayanan hukum yang diberikan pada masyarakat miskin secara individual, sifat daripada bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. Konsep ini juga berarti melihat dalam segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku yang dibesut oleh Selnick adalah konsep yang normatif

---

<sup>21</sup> Yesmill Anwar, dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* Widya, Padjadjaran, Bandung, 2000, hlm. 27

dalam arti melihat segala sesuatu permasalahan hukum bagi kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku. Konsep ini merupakan konsep yang menitik beratkan pada kasus yang menurut hukum harus mendapatkan pembelaan.

- b. Konsep bantuan hukum Konstitusional merupakan bantuan hukum yang diperuntukkan pada rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha dan tujuan yang luas yaitu seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakkan dan pengembangan nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya Negara hukum. Sifat dari pada bentuk dari bantuan hukum ini lebih aktif maksudnya bantuan hukum ini diberikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.
- c. Konsep bantuan hukum structural merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah structural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan hukum ataupun politik. Konsep ini berkaitan erat dengan kemiskinan structural.<sup>22</sup>

Adapun dari segi pemberian jasa kepada para pihak, bantuan hukum ini memiliki dua jenis bantuan hukum, yang pertama adalah *legal aid* dan yang kedua adalah *legal assistance*. *Legal aid* berdenotasi sama dengan bantuan hukum *pro bono*, sedangkan *legal assistance* adalah bermakna pemberian jasa hukum dengan skala yang lebih luas tanpa

---

<sup>22</sup> Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008, hlm 77.

membedakan apakah klien pengguna jasa hukum tersebut mampu atau tidak.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum yaitu adalah orang atau kelompok orang miskin agar dapat menikmati haknya dan mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Demikianlah pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau prodeo ini di khususkan bagi mereka yang tidak mampu yang merupakan salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan kesempatan dalam memperoleh keadilan kepada masyarakat. Dalam mencari keadilan tidak perlu lagi merasa ragu untuk meminta bantuan hukum dari penasehat hukum karena alasan ketidakadaan biaya dalam membayar penasehat hukum dikarenakan pemerintah telah menyediakan dana untuk itu.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait dengan Penyusunan Norma**

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin harus merujuk pada asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Agus Yudha Hernoko mengemukakan bahwa suatu aturan atau norma pada hakikatnya mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip sebagai rohnya. Merupakan kejanggalan bahkan konyol apabila suatu norma tidak mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip dalam konteks operasionalnya. Suatu norma tanpa landasan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 475.

filosofis serta pijakan asas, ibarat manusia yang “buta dan lumpuh”.<sup>24</sup> Menurut Mahadi, kata asas atau prinsip identik dengan *principle* dalam bahasa Inggris yang erat kaitannya dengan istilah *principium* (latin). *Principium* berarti permulaan; awal, mula, sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, sebab. Adapun asas atau prinsip adalah sesuatu yang dapat dijadikan alas, dasar, tumpuan, tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan. Dalam arti tersebut, kata *principle* dipahami sebagai sumber yang abadi dan tetap dan banyak hal, aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan suatu peristiwa.<sup>25</sup>

*Principle* menurut *Black’s Law Dictionary* adalah *a basic rule, law, or doctrine*.<sup>26</sup> Asas hukum menurut Marwan Mas adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum. Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Jadi asas hukum umum merupakan kristalisasi (pengendapan) hukum positif dalam suatu masyarakat.<sup>27</sup> Van Eikema Hommes menjelaskan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai

---

<sup>24</sup> Agus Yudha Hernoko, *Asas Personalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.21

<sup>25</sup> Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm.119.

<sup>26</sup> Brian A Graner, *Black's Law Dictionary*, 9, abridged, West, 2009, hlm. 1386.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 41

dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

The Liang Gie berpendapat bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Sedangkan Paul Scholten mengemukakan bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.<sup>28</sup>

Asas hukum berbeda dengan norma hukum yang dapat dipakai langsung dalam praktik, sehingga isinya perlu dibentuk lebih konkrit.<sup>29</sup> Dengan kata lain peraturan hukum yang konkrit dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, sedangkan asas hukum diterapkan secara tidak langsung. Untuk menemukan asas hukum dicari sifat-sifat umum dalam norma yang konkrit, dalam arti mencari kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam peraturan dimaksud. Sifat instrumental asas hukum yang mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan (adanya penyimpangan) membuat sistem hukum menjadi luwes.<sup>30</sup>

Asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, bahkan asas hukum merupakan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Mahadi, *Op.cit.* hlm. 127

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.* hlm. 43-44

jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya atau *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya.<sup>31</sup> Bruggink berpendapat bahwa fungsi asas hukum sebagai meta-kaidah berkaitan dengan kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku. Asas-asas hukum hanya akan memberikan argumen-argumen bagi pedoman perilaku yang harus diterapkan dan asas-asas itu sendiri tidak memberikan pedoman (bagi pelaku). Asas hukum ini memainkan peranan pada interpretasi terhadap aturan hukum, sehingga menentukan wilayah penerapan kaidah hukum. Jadi, asas hukum termasuk tipe meta-kaidah sekaligus perpanjangan dari kaidah perilaku, karena asas hukum juga memberikan arah pada perilaku yang dikehendaki.<sup>32</sup>

Perbedaan antara asas hukum dan aturan hukum juga dikemukakan oleh P.W. Bouwer yang menegaskan bahwa perbedaan tersebut terletak pada kekuatan inferensial, yang tidak dapat dijabarkan dari perumusan ukuran, melainkan dari cara bagaimana orang menggunakan aturan hukum tersebut.<sup>33</sup>

Sedangkan Dworkin mengemukakan bahwa aturan hukum tidak hanya isi yang lebih konkrit dan dapat diterapkan secara langsung, tetapi lebih dari itu aturan hukum itu memiliki

---

<sup>31</sup> Soetiksno, *Filsafat Hukum (Bagian I)*, Pradnya Paramita, 2002, H.2. Periksa pendapat G.W. Paton dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 45

<sup>32</sup> J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Alih Bahasa : B. Arief Sidharta, cet. Ketiga, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 123

<sup>33</sup> Sirajudin, Fathurohman dan Zulkarnain, *Legislative Drafting : Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang Corruption Watch-Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Intrans Publishing, Malang, 2008, hlm.21

sifat “semua atau tidak sama sekali” (*alles of niets karakter*). Berlawanan dengan itu, asas hukum tidak memiliki sifat “semua atau tidak sama sekali” (*alles of niets karakter*) yang demikian itu. Seringkali terhadap kejadian yang sama dapat diterapkan berbagai asas hukum, yang semuanya memainkan peranan pada interpretasi aturan-aturan yang dapat diterapkan. Dalam hal itu, maka harus ditimbang-timbang asas hukum yang mana yang memiliki bobot paling besar (relevan). Demikianlah, sejumlah asas hukum pada waktu yang bersamaan masing-masing dengan bobot yang berbeda-beda memberikan sumbangan pada penetapan keputusan dalam suatu kejadian tertentu, tetapi hanya terdapat satu aturan hukum yang dapat diterapkan pada kejadian itu.<sup>34</sup>

Menurut Smith<sup>35</sup> asas hukum mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu : *pertama*, asas-asas hukumlah yang memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar; *kedua*, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas-asas hukum juga menjustifikasikan prinsip-prinsip etika, yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum; dan dari kedua fungsi tersebut diturunkan fungsi *ketiga*, yaitu asas-asas hukum dalam hal-hal demikian dapat digunakan untuk menulis ulang bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.

---

<sup>34</sup> J.J.H. Bruggink, *Op.cit*, hlm. 127

<sup>35</sup> Smith dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, H. 82. (selanjutnya disebut Herlien Budiono I).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa asas-asas hukum merupakan dasar filosofis yang kedudukannya *conditio sine quanon*<sup>36</sup> bagi suatu kaidah-kaidah hukum dalam aturan hukum positif, yang memberikan arahan yang layak dan patut menurut hukum (*rechtmatic*) dalam menerapkan aturan-aturan hukum positif. Selain itu asas-asas hukum mempunyai fungsi sebagai pedoman atau arahan filosofis bagi pembentukan kaidah-kaidah hukum dalam aturan hukum positif. Asas hukum merupakan sumber bagi sistem hukum yang inspiratif mengenai nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakat. Dengan demikian, asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwainya.

Berkaitan hal tersebut diatas, maka dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.yang meliputi :

---

<sup>36</sup> *Conditio sine quanon* didefinisikan sebagai syarat tanpa mana tidak, suatu syarat yang dalam hal bagaimanapun harus dipenuhi. N.E. Algra,et.al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea*, edisi Indonesia, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata,dkk, Binacipta, 1983, hlm. 76.

a. kejelasan tujuan;

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.<sup>37</sup>

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.<sup>38</sup>

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.<sup>39</sup>

d. dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.<sup>40</sup>

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

---

<sup>37</sup> Penjelasan Pasal 5 huruf a UU No. 12 Tahun 2011

<sup>38</sup> *Ibid*, huruf b

<sup>39</sup> *Ibid*, huruf c

<sup>40</sup> *Ibid*, huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>41</sup>

f. kejelasan rumusan; dan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.<sup>42</sup>

g. keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>43</sup>

Asas-asas dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, huruf e

<sup>42</sup> *Ibid*, huruf f

<sup>43</sup> *Ibid*, huruf g

tersebut wajib digunakan sebagai pedoman dan sebagai instrumen dalam mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, maka dapat di identifikasikan sebagai berikut :

- a. Asas Kejelasan Tujuan, bahwa tujuan dari Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin berupa terciptanya visi pemerintahan Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera.
- b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat, bahwa Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dibentuk dari inisiatif DPRD Bersama dan dibahas Bersama-sama Bupati Kabupaten Garut.
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, memperhatikan jenis, hirarki dan materi muatan.
- d. Dapat dilaksanakan, alasan filosofis perlunya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan efesiensi layanan guna memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin berdayaguna dan berhasilguna untuk memberdayakan dan membantu masyarakat Kabupaten Garut dalam peningkatan kesejahteraan secara merata.
- f. Kejelasan rumusan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah

dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. Keterbukaan, Pembentukan Peraturan daerah ini mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan partisipatif.

Sedangkan berkaitan dengan Materi muatan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini berpedoman pada asas-asas, meliputi :

- a. Keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
- b. Persamaan di hadapan hukum adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum
- c. Perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- d. Keterbukaan, adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional
- e. Efisiensi adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada
- f. Efektivitas, adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat
- g. Akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

## **C. Kajian Terhadap Kondisi Eksisting Garut dan Praktik Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat di Daerah Kabupaten Garut**

### **1. Kondisi Eksisting Kabupaten Garut**

#### **1.1. Kondisi Geografis**

Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki letak yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 61,5 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung dan sekitar 216 km dari Jakarta. Secara umum Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis dengan berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya, sehingga perkembangan wilayah terjadi pada hampir seluruh sektor.



**Gambar 2.1**  
**Kondisi Strategis Wilayah Kabupaten Garut**

Kabupaten Garut terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat, dengan koordinat antara 6°56'49" hingga 7°45'00" Lintang Selatan dan 107°25'8" hingga 108°7'30" Bujur Timur. Kabupaten Garut memiliki wilayah seluas 3.107,05 km<sup>2</sup> (310.705 ha). Kecamatan Cibalong merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu 21.633 ha atau 6,96%, sedangkan Kecamatan Tarogong Kidul merupakan wilayah terkecil dengan luas 2.057 ha atau hanya 0,66% dari total wilayah Kabupaten Garut. Secara administratif, Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa dengan wilayah-wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Tasikmalaya.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sumedang.



**Gambar 2.2**  
**Peta Administrasi Kabupaten Garut**

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Desa/Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun**  
**Tetangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut**  
**Tahun 2024**

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Rukun Warga (RW)	Jumlah Rukun Tetangga (RT)
1	Cisewu	-	9	70	260
2	Caringin	-	6	54	225
3	Talegong	-	7	54	246
4	Bungbulang	-	13	121	449

*Naskah Akademik & Raperda Inisiatif DPRD Kab. Garut  
Tentang Bantuang Hukum Bagi Masyarakat Miskin  
T.A. 2024*

5	Mekarmukti	-	5	48	158
6	Pamulihan	-	5	33	136
7	Pakenjeng	-	13	115	480
8	Cikelet	-	11	106	364
9	Pameungpeuk	-	8	98	288
10	Cibalong	-	11	97	321
11	Cisompet	-	11	119	413
12	Peundeuy	-	6	28	137
13	Singajaya	-	9	59	285
14	Cihurip	-	4	27	112
15	Cikajang	-	12	107	491
16	Banjarwangi	-	11	54	333
17	Cilawu	-	18	188	698
18	Bayongbong	-	18	142	530
19	Cigedug	-	5	60	193
20	Cisurupan	-	17	113	657
21	Sukaesmi	-	7	46	241
22	Samarang	-	13	119	406
23	Pasirwangi	-	12	95	362
24	Tarogong Kidul	5	7	157	622
25	Tarogong Kaler	1	12	136	472
26	Garut Kota	11	-	209	927
27	Karangpawitan	4	16	268	836
28	Wanaraja	-	9	75	255
29	Sucinaraja	-	7	59	186
30	Pangatikan	-	8	80	246

*Naskah Akademik & Raperda Inisiatif DPRD Kab. Garut  
Tentang Bantuang Hukum Bagi Masyarakat Miskin  
T.A. 2024*

31	Sukawening	-	11	103	352
32	Karangtengah	-	4	25	121
33	Banyuresmi	-	15	163	492
34	Leles	-	12	128	402
35	Leuwigoong	-	8	105	268
36	Cibatu	-	11	136	428
37	Kersamanah	-	6	55	212
38	Cibiuk	-	5	58	175
39	Kadungora	-	14	164	533
40	Balubur Limbangan	-	14	155	462
41	Selaawi	-	7	60	213
42	Malangbong	-	24	142	635
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>421</b>	<b>4.231</b>	<b>15.621</b>

Mayoritas wilayah Kabupaten Garut terdiri dari pegunungan, kecuali di sebagian pantai selatan yang merupakan dataran rendah yang sempit. Di Kabupaten Garut terdapat beberapa gunung, di antaranya adalah Gunung Papandayan dengan ketinggian 2.262 m dan Gunung Guntur dengan ketinggian 2.249 m. Keduanya berada di perbatasan dengan Kabupaten Bandung. Selain itu, terdapat juga Gunung Cikuray dengan ketinggian 2.821 m yang terletak di selatan kota Garut. Kabupaten Garut terdiri atas 42 kecamatan, yang dibagi lagi atas 424 desa dan 21 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Tarogong Kidul. Luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Garut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Garut**

	<b>Kecamatan Subdistrict</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>) Total Area (square.km)</b>	<b>Persentase Percentage</b>
1	Cisewu	17.283	5,64
2	Caringin	9.903	3,23
3	Talegong	10.874	3,55
4	Bungbulang	14.698	4,80
5	Mekarmukti	5.522	1,80
6	Pamulihan	13.244	4,32
7	Pakenjeng	19.844	6,47
8	Cikelet	17.232	5,62
9	Pameungpeuk	4.411	1,44
10	Cibalong	21.359	6,97
11	Cisompet	17.225	5,62
12	Peundeuy	5.679	1,85
13	Singajaya	6.769	2,21

*Naskah Akademik & Raperda Inisiatif DPRD Kab. Garut  
Tentang Bantuang Hukum Bagi Masyarakat Miskin  
T.A. 2024*

14	Cihurip	4.042	1,32
15	Cikajang	12.495	4,08
16	Banjarwangi	12.382	4,04
17	Cilawu	7.763	2,53
18	Bayongbong	4.763	1,55
19	Cigedug	3.120	1,02
20	Cisurupan	8.088	2,64
21	Sukaresmi	3.517	1,15
22	Samarang	5.971	1,95
23	Pasirwangi	4.670	1,52
24	Tarogong Kidul	1 946,00	0,63
25	Tarogong Kaler	5 057,00	1,65
26	Garut Kota	2 771,00	0,90
27	Karangpawitan	5 207,00	1,70
28	Wanaraja	3 526,00	1,15
29	Sucinaraja	3 383,00	1,10
30	Pangatikan	1 972,00	0,64
31	Sukawening	3 883,00	1,27
32	Karangtengah	2 328,00	0,76
33	Banyuresmi	4 788,00	1,56
34	Leles	7 351,00	2,40
35	Leuwigoong	1 935,00	0,63

36	Cibatu	4 143,00	1,35
37	Kersamanah	1 650,00	0,54
38	Cibiuk	1 990,00	0,65
39	Kadungora	3 731,00	1,22
40	Blubur Limbangan	7 359,00	2,40
41	Selaawi	3 407,00	1,11
42	Malangbong	9 238,00	3,01
Garut		<b>306 519,00</b>	<b>100</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut

Dalam konteks pengembangan *smart city*, posisi strategis Kabupaten Garut sebagai daerah penyangga dan hinterland bagi wilayah Bandung Raya memberikan peluang yang signifikan. Kabupaten Garut menjadi bagian integral dalam membangun ekosistem *smart city* di wilayah sekitarnya. Dengan keterkaitan geografis yang erat dengan Kota Bandung, Kabupaten Garut memiliki potensi untuk menyediakan berbagai layanan dan infrastruktur yang mendukung kebutuhan masyarakat perkotaan, seperti konektivitas transportasi yang efisien (dengan adanya kereta Garut- Bandung), dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Disisi lain, Kabupaten Garut juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab. Untuk mengetahui lebih jelasnya letak strategis Kabupaten Garut dapat dilihat peta administrasi Kabupaten Garut berikut ini :


## **1.2. Kondisi Topografi**

Kabupaten Garut memiliki karakteristik topografi yang beragam antar wilayahnya . Daerah sebelah utara, timur dan barat secara umum merupakan kawasan dataran tinggi dengan kondisi berbukit-bukit dan pegunungan sedangkan daerah sebelah selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang cukup curam. Dilihat dari segi kemiringan lahan, luas wilayah yang memiliki kemiringan antara  $0^{\circ}$ - $2^{\circ}$  adalah seluas 32.229 ha atau 10,51%; kemiringan antara  $2^{\circ}$ - $15^{\circ}$  adalah seluas 38.097 ha atau 12,43%; kemiringan antara  $15^{\circ}$ - $40^{\circ}$  adalah seluas 110.326 ha atau 35,99%; lahan dengan kemiringan diatas  $40^{\circ}$  adalah seluas 125.867 ha atau 41,06% dari luas wilayah Kabupaten Garut.

**Tabel 2.3**

**Kondisi Topografi di Kabupaten Garut**

No	Kemiringan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Datar (0-2%)	32.229	10,34
2	Agak Landai (3-8%)	23.219	7,45
3	Landai (8-15%)	20.078	6,44
4	Agak Curam (15-40%)	110.326	35,39
5	Curam (>40%)	125.867	40,38
Total		311.719	100,00




**Gambar 2.3**  
**Kondisi Tofografi Kabupaten Garut**

### 1.3. Kondisi Geologi

Kondisi geologi wilayah Kabupaten Garut, secara fisiografi termasuk dalam Zona Pegunungan bagian Selatan Jawa Barat dan Zona Bandung dengan bentang alam yang dibagi menjadi empat satuan morfologi yaitu kerucut gunung api, perbukitan berelief kasar, perbukitan berelief halus dan pedataran. Stratigrafi daerah tersusun dari batuan vulkanik, batuan sedimen dan batuan terobosan yang struktur geologi adalah lipatan, sesar dan kekar. Jenis tanahnya secara garis besar merupakan jenis tanah aluvial, asosiasi andosol, asosiasi litosol, asosiasi mediteran, asosiasi podsolik, dan asosiasi regosol. Jenis tanah podsolik merah kekuning-kuningan, podsolik kuning dan regosol merupakan bagian bagian yang paling luas dijumpai di

wilayah Kabupaten Garut, terutama di wilayah selatan, sedangkan bagian utara didominasi oleh jenis tanah andosol.




**Gambar 2-4**  
**Kondisi Geologi Kabupaten Garut**

#### **1.4. Kondisi Hidrogeologi**

Di wilayah Kabupaten Garut terdapat 33 buah aliran sungai yang memiliki 101 buah anak sungainya dengan total panjang seluruhnya 1.397,34 km. Berdasarkan arah alirannya, sungai-sungai di wilayah Kabupaten Garut terbagi menjadi dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Daerah Aliran Utara yang bermuara di Laut Jawa dan Daerah Aliran Selatan yang bermuara di Samudera Indonesia. Daerah Aliran Utara merupakan DAS Cimanuk Bagian Utara, sedangkan Daerah Aliran Selatan merupakan DAS Cikaengan dan Sungai Cilaki. Daerah Aliran Selatan pada umumnya memiliki aliran relatif pendek, sempit dan berlembah-lembah dibandingkan dengan Daerah Aliran

Utara. Mata air tanah yang terdapat di Kabupaten Garut sebanyak 12 titik utama lokasi mata air. Debit mata air terbesar adalah mata air Cibuyutan Desa Lewobaru Kecamatan Malangbong yaitu sebesar 700 liter perdetik.



**Gambar 2.5**  
**Kondisi Hidrologi Kabupaten Garut**

### 1.5. Kondisi Klimatologi

Secara umum iklim di wilayah Kabupaten Garut termasuk ke dalam daerah beriklim tropis basah (*humid tropical climate*) karena termasuk tipe Af sampai Am dari klasifikasi iklim Koppen. Iklim dan cuaca di Kabupaten Garut sendiri dipengaruhi tiga faktor utama, yaitu pola sirkulasi angin musiman (*monsoonal circulation pattern*), topografi regional yang bergunung-gunung dibagian tengah Jawa Barat, dan elevasi topografi di sekitar Bandung.

Curah hujan rata-rata harian di sekitar Kabupaten Garut antara 13,6 mm - 27,7 mm atau kurang lebih sekitar 2.589 mm dengan curah hujan rata-rata tahunan dengan

bulan basah total selama 9 bulan dan bulan kering 3 bulan, sedangkan di sekeliling kawasan pegunungan, curah hujan rata-rata tahunan mencapai 3.500-4.000 mm. Variasi suhu/ temperatur bulanan berkisar antara 24°C-27°C. Besaran angka penguap keringatan (evapotranspirasi) adalah 1.572 mm/tahun.

Selama musim hujan, secara dengan bertiup angin dari Barat Laut yang membawa udara basah dari Laut Cina Selatan dan bagian barat Laut Jawa. Pada musim kemarau, bertiup angin yang kering bertemperatur relatif tinggi dari arah Australia yang terletak di sebelah tenggara.



**Gambar 2.6**

### **Kondisi Klimatologi Kabupaten Garut**

#### **1.6. Penggunaan Lahan**

Berdasarkan RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, total luas wilayah Kabupaten Garut 310.705,29 Ha, sebagian besar berupa hutan dengan total 73.657,20 Ha (23,71%), kebun/perkebunan seluas 55.752,67 Ha (17,94%), tanah ladang seluas 52.681,37 Ha (16,96%),

semak belukar seluas 47.030,36 Ha (15,14%), sawah tadah hujan seluas 40.065,42 Ha atau 12,89%, area pemukiman seluas 19.408,17 Ha (6,25%), sawah irigasi seluas 17.492,23 Ha atau 5,63%, dan sisanya berupa padang rumput, air sungai, tanggul pasir, danau/situ, bangunan, kolam ikan, hutan bakau, empang/tambak, pasir darat, dan mata air.

**Tabel 2.4**


**Penggunaan Lahan Kabupaten Garut**

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Air Sungai	1.592,39	0,51%
2	Area Pemukiman	19.408,17	6,25%
3	Bangunan	82,83	0,03%
4	Danau/Situ	211,12	0,07%
5	Empang/Tambak	30,56	0,01%
6	Hutan	73.657,21	23,71%
7	Hutan Bakau	31,83	0,01%
8	Kebun/Perkebunan	55.752,67	17,94%
9	Kolam Ikan	35,69	0,01%
10	Mata Air	2,58	0,00%
11	Padang Rumput	2.351,96	0,76%
12	Pasir Darat	5,27	0,00%
13	Sawah Irigasi	17.492,23	5,63%
14	Sawah Tadah	40.065,42	12,89%

	Hujan		
15	Semak Belukar	47.030,36	15,14%
16	Tanah Ladang	52.681,37	16,96%
17	Tanggul Pasir	273,63	0,09%
<b>Jumlah</b>		<b>310.705,29</b>	<b>100,00%</b>

### **1.7. Kawasan Rawan Bencana**

Kondisi wilayah Kabupaten Garut yang mempunyai karakteristik pegunungan dan berbukit-bukit, memiliki curah hujan yang tinggi serta berada pada kawasan jalur gempa tektonik, dan perairan pantai selatan yang merupakan daerah lempengan lapisan bumi menjadikan Kabupaten Garut sebagai kawasan rawan bencana, diantaranya sebagai kawasan rawan bencana gunung berapi, pergerakan tanah, banjir tsunami, abrasi dan tanah longsor. Berdasarkan kondisi geologinya, beberapa kendala yang harus diperhatikan, khususnya dalam perencanaan konstruksi bangunan diantaranya bahaya pergerakan tanah dengan lokasi terdapat di Kecamatan Cisompet, Singajaya, Talegong, Pakenjeng, Cisurupan, Bayongbong, Cisewu dan Cilawu. Bahaya rawan longsor erosi terdapat di lereng-lereng pegunungan seperti di bagian utara kompleks Gunung Mandalawangi, Gunung Haruman, Gunung Kaledong, Gunung Karacak, Gunung Guntur dan Gunung Papandayan serta tebing-tebing sepanjang Sungai Cimanuk.



**Gambar 2-7**

### **Peta Rawan Bencana Kabupaten Garut**

#### **1.8. Jumlah Penduduk**

Jumlah Penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik diproyeksikan sebanyak 2.604.787 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.334.360 jiwa dan perempuan sebanyak 1.270.427 jiwa. Kondisi jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,56%. Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 menjadi rata-rata sebesar 849,8 jiwa/ km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.5**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Garut**

INDIKATOR	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.588.839	2.606.399	2.622.425	2.585.607	2.604.787
- Laki-Laki (Jiwa)	1.303.638	1.311.815	1.319.079	1.324.971	1.334.360
- Perempuan (Jiwa)	1.285.201	1.294.584	1.303.346	1.260.636	1.270.427
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,75	0,68	0,61	0,75	0,56

Trend pertumbuhan Kabupaten Garut menunjukkan fluktuatif dengan kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan terendah pada tahun 2023 yakni hanya sebesar 0,56%.

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Garut 2019-2023**

No	Kecamatan	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Garut Kota	115.340	116.432	120.315	125.822	127.346
2	Karangpawitan	115.080	116.564	119.903	132.051	134.108

*Naskah Akademik & Raperda Inisiatif DPRD Kab. Garut  
Tentang Bantuang Hukum Bagi Masyarakat Miskin  
T.A. 2024*

3	Wanaraja	41.409	41.832	41.655	46.333	47.313
4	Tarogong Kaler	83.701	84.664	86.458	91.821	92.720
5	Tarogong Kidul	101.346	102.453	104.582	111.330	112.076
6	Banyuresmi	78.440	79.376	82.182	89.798	91.588
7	Samarang	63.291	64.084	67.876	75.647	76.595
8	Pasirwangi	50.805	51.493	53.093	62.210	63.660
9	Leles	70.463	71.186	72.259	79.785	81.145
10	Kadungora	84.597	85.377	87.039	92.200	93.564
11	Leuwigoong	41.246	41.729	42.449	46.040	46.557
12	Cibatu	66.817	67.496	68.397	73.144	73.838
13	Kersamanah	34.989	35.450	35.610	38.289	38.676
14	Malangbong	106.335	107.687	111.994	128.568	130.890
15	Sukawening	49.830	50.417	51.488	55.859	56.429
16	Karangtengah	16.263	16.440	16.863	18.337	18.555
17	Bayongbong	88.269	89.129	89.994	97.931	98.363
18	Cigedug	35.695	36.017	36.856	41.451	42.031
19	Cilawu	96.650	97.551	99.052	105.627	107.319
20	Cisurupan	78.834	79.702	80.624	92.120	93.760
21	Sukaresmi	32.260	32.670	34.271	38.778	39.405
22	Cikajang	72.487	73.137	72.433	79.741	81.183
23	Banjarwangi	41.131	41.614	44.142	54.049	55.656
24	Singajaya	38.859	39.214	39.885	45.762	46.107
25	Cihurip	16.151	16.328	16.766	18.616	18.912
26	Peundeuy	19.518	19.753	20.342	23.222	23.702
27	Pameungpeuk	38.234	38.740	38.511	42.165	42.419
28	Cisompet	45.578	46.036	47.339	51.185	52.199
29	Cibalong	38.410	38.857	39.716	44.368	45.168

*Naskah Akademik & Raperda Inisiatif DPRD Kab. Garut  
Tentang Bantuang Hukum Bagi Masyarakat Miskin  
T.A. 2024*


30	Cikelet	38.131	38.568	38.425	42.903	43.743
31	Bungbulang	46.800	47.281	50.186	54.917	55.221
32	Mekarmukti	15.226	15.429	16.126	18.176	18.474
33	Pakenjeng	53.506	54.125	56.200	64.975	66.068
34	Pamulihan	16.897	17.086	16.516	18.212	18.270
35	Cisewu	30.263	30.551	30.482	32.743	33.106
36	Caringin	25.751	25.979	26.909	31.162	32.205
37	Talegong	25.876	26.101	25.681	28.102	28.511
38	Bl. Limbangan	65.614	66.286	67.553	75.841	76.794
39	Selaawi	38.249	38.574	39.021	41.474	41.613
40	Cibiuk	30.298	30.583	31.536	34.209	34.631
41	Pangatikan	36.817	37.307	37.210	40.636	41.093
42	Sucinaraja	25.841	26.172	26.479	28.916	29.190
		<b>2.211.29</b>	<b>2.235.470</b>	<b>2.284.4</b>	<b>2.514.51</b>	<b>2.550.20</b>
		<b>7</b>		<b>18</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

Pertumbuhan penduduk pada desa di Kabupaten Garut setiap tahunnya mengalami kenaikan meskipun laju pertumbuhan penduduknya mengalami penurunan. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Karangpawitan kemudian Garut Kota yang merupakan wilayah pusat kota di Kabupaten Garut dengan pusat aktifitas dan administrasi. Wilayah dengan jumlah penduduk terendah berada di wilayah Mekarmukti. Kecamatan Malangbong merupakan wilayah dengan penambahan jumlah penduduk tertinggi dalam 5 tahun terakhir sejak Tahun 2019 hingga 2023.

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin**

Usia	Laki-Laki	Perempuan
0 - 4	121416	116032
5 - 9	114804	110220
10-14	122679	115540
15-19	129815	120848
20-24	131346	119535
25-29	113808	105888
30-34	103895	99613
35-39	92539	88761
40-44	84645	80927
45-49	77143	76181
50-54	66728	65962
55-59	56679	55755
60-64	43253	41331
65-69	30680	29664
70-74	19399	18194
75+	16142	16185
<b>Jumlah</b>	<b>1324971</b>	<b>1260636</b>

Mayoritas penduduk Kabupaten Garut memiliki jenis kelamin Laki-laki atau sebanyak 51%, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 49%.



**Gambar Grafik 2.8**  
**Piramida Penduduk Kabupaten Garut 2023**

Penduduk Kabupaten Garut paling banyak pada usia produktif di range usia 20 – 24 tahun sebesar 9,7% dengan total jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sejumlah 250.881 jiwa, kemudian pada range usia 14-19 (9,69%) dengan total penduduk laki-laki dan perempuan sebanyak 250.663 jiwa. Sedangkan range usia terkecil pada usia non produktif yaitu diatas 75 tahun sebanyak 1,25% atau total 32.327 jiwa.

Kenaikan kepadatan penduduk di Kabupaten Garut setiap tahunnya menunjukkan angka yang cukup kecil, sejak tahun 2019 hingga 2023 kenaikan jumlah penduduk sebanyak 7 jiwa/ km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.8**  
**Kepadatan Penduduk**

No	Tahun	Kepadatan Penduduk
1	<b>2019</b>	842
2	<b>2020</b>	848
3	<b>2021</b>	844,02
4	<b>2022</b>	843,54
5	<b>2023</b>	849,8

### **1.9. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut**

#### **Visi :**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 merupakan visi Bupati dan wakil Bupati terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tanggal 27 Juni 2018, yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun periode tahun 2019-2024, yang akan menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Garut sesuai misi yang diemban.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam menjabarkan visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Dan

sebagaimana diatur ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih, maka RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, mengacu pula pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025.

Adapun visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut adalah

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN GARUT YANG MAJU,  
SEJAHTERA, ADIL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”**

Indikasi terwujudnya pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2005-2025, ditandai dengan:

- ✓ **Maju**, ditunjukkan dengan keberadaan Kabupaten Garut sebagai daerah otonom yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat Kabupaten Garut memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- ✓ **Adil**, diindikasikan dengan terselenggaranya prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, sehingga meminimalkan konflik sosial dan kesenjangan sebagai upaya mewujudkan terciptanya pola pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Garut.

- ✓ **Sejahtera**, dimanifestasikan dengan terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.
- ✓ **Berwawasan Lingkungan**, ditunjukkan dengan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensesuaikan aktivitas manusia dengan kemampuan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan untuk menopangnya.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut tahun 2005-2025 tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, sehat, berbudaya, serta berwawasan ilmu dan teknologi;
- 2) Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang;
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Garut periode tahun 2019 - 2024 merupakan pelaksanaan tahap keempat atau tahap terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025 yaitu tahap yang diorientasikan pada

upaya mempertahankan dan memantapkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut dalam mewujudkan Garut yang Maju, Sejahtera, Adil dan Berwawasan Lingkungan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, meningkatnya keunggulan kompetitif daerah, mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi tahun 2019 -2024 yaitu:

### **“Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut:

- ✓ **Bertaqwa:** Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- ✓ **Maju:** Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

- ✓ **Sejahtera:** Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

**Misi :**

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dengan memperhatikan faktor faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah maka sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk memperjelas langkah dalam mewujudkan visi.

Hasil rumusan rancangan teknokratik misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut:

**1) Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya**

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Bertaqwa, maka upaya yang dilakukan melalui misi kesatu diarahkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki akhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya. Pembangunan modal sosial masyarakat dilakukan berlandaskan pada penerapan nilai keagamaan dan nilai luhur budaya daerah untuk mendorong meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, yang akan dilakukan melalui penguatan peran masjid, pesantren, guru ngaji dan

lembaga pendidikan keagamaan dan kualitas manajemen pengelolanya disertai upaya membangun nuansa akhlaqul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat dan optimalisasi gerakan “Maghrib Mengaji”. Sehingga masjid didorong untuk berperan sebagai pusat pemberdayaan dan pusat peradaban umat.

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju, maka upaya yang dilakukan diarahkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang unggul memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing ditunjang adanya akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Melalui misi ini, akan dilakukan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, budaya dan olahraga yang unggul dan berprestasi diantaranya melalui peningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, bantuan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan untuk komunikasi seni budaya, menuntaskan pembangunan sarana olahraga dan seni budaya ciateul sesuai standar nasional, bantuan sarana dan prasarana olahraga di tiap RW, dan penghargaan untuk atlet, siswa, mahasiswa, seniman dan budayawan yang berprestasi.

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Sejahtera, maka akan dilakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang cepat, dekat, mudah dan terjangkau, diantaranya melalui membangun 3 rumah sakit baru tipe pratama, penambahan kuota jaminan kesehatan, pembinaan mental tenaga kesehatan yang

professional dan meningkatkan mutu pelayanan puskesmas.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka ditunjang pula dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, keadilan dan kesetaraan Gender serta pemenuhan hak Anak. Disamping itu, melalui misi kesatu ini akan dilakukan upaya untuk mencapai ketentraman, ketertiban umum, kesadaan politik dan hukum.

**2) Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih**

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju dan Sejahtera maka melalui Misi kedua ini dilakukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi

kinerja pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai adanya inovasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah, diantaranya adalah mendorong adanya pelayanan publik secara mudah, cepat dan tuntas, pembinaan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan amanah,

mewujudkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir.

### **3) Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang**

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju dan Sejahtera, maka melalui misi ketiga ini ditujukan untuk terwujudnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata yang mampu mendorong percepatan ekonomi, sosial dan budaya. Upaya yang akan dilakukan untuk menuntaskan kemantapan infrastruktur secara merata diantaranya menuntaskan 100% kemantapan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya; membangun jalan baru untuk mengurai titik rawan kemacetan; menuntaskan pembangunan dan renovasi gedung kantor kecamatan, dan UPT dinas.

Melalui misi ketiga ini juga akan dilakukan upaya-upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemenuhan air minum layak dan sanitasi perumahan dan pemukiman yang sehat dan nyaman, kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman, pengelolaan irigasi, konservasi dan ketangguhan terhadap bencana banjir dan kekeringan, kualitas dan akses pelayanan lingkungan hidup, serta, pengendalian pemanfaatan ruang dan ketangguhan terhadap bencana.

**4) Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan**

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju dan Sejahtera maka melalui Misi keempat ini akan dilakukan upaya untuk memantapkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah.

Melalui misi keempat ini akan didorong peningkatan kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat, peran ekonomi kerakyatan terhadap kemandirian ekonomi lokal, kontribusi sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai lokomotif perekonomian daerah, serta realisasai investasi daerah.

## **2. Praktik Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin**

Bantuan hukum telah dijamin oleh Konstitusi negara Indonesia yang merupakan hak bagi setiap warga negara. Kehadiran ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum, seharusnya diwujudkan oleh negara sebagai bagian dari tanggungjawab negara terhadap hak atas bantuan hukum sebagai jalan menuju keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan UUD Tahun 1945. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 14 (3) (d) kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah disahkan melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2005, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai landasan yang memberikan jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum dan pelayanan dari Advokat (*a right to have a legal counsel*) yang berkualitas bagi masyarakat miskin.

Terdapat lima pilar berkaitan dengan bantuan hukum, yaitu :

1. *Accesible* yakni bantuan hukum harus dapat diakses dengan mudah;
2. *Affordability* di mana bantuan hukum dibiayai oleh negara;
3. *Sustainable* yakni bantuan hukum harus terus ada dan tidak tergantung pada donor sehingga negara harus menganggarkannya dalam APBN;

4. *Credibility* di mana bantuan hukum harus dapat dipercaya dan memberikan keyakinan bahwa yang diberikan adalah dalam rangka peradilan yang tidak memihak (juga saat mereka menghadapi kasus melawan negara, tidak ada keraguan tentang itu); serta
5. *Accountability* di mana pemberi bantuan hukum harus dapat memberikan pertanggungjawaban keuangan kepada badan pusat dan kemudian badan pusat harus mempertanggungjawabkan kepada parlemen.

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Adapun prinsip umum dari negara hukum adalah menuntut adanya jaminan kesetaraan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*), tidak terkecuali bagi orang atau kelompok masyarakat miskin yang selama ini belum terjangkau oleh keadilan.

Perkara yang perlu diberikan bantuan hukum, umumnya perkara pidana, tetapi tidak terkecuali juga perkara perdata maupun perkara tata usaha negara. Perkara pidana, meliputi :

Dalam praktik kehidupan masyarakat Kabupaten Garut permasalahan hukum semakin kompleks dan banyak menjerat orang atau kelompok miskin sehingga menuntut pemerintah dan pemerintah daerah untuk memperhatikan, memfasilitasi dan mengaturnya secara terencana, sistematis, berkesinambungan serta dikelola secara profesional.

Dari data yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara diwilayah hukum Pengadilan Negeri

Garut sampai bulan desember 2024, perkara pidana itu kurang lebih sebanyak 206 perkara; Dari 206 perkara pidana banyak yang menjerat orang miskin, seperti pencurian, penggelapan, penganiayaan, kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) dan juga tidak sedikit perkara pidana yang melibatkan anak yang tidak tersentuh pemerintah untuk diberikan bantuan hukum.

Oleh karena itu, adanya Peraturan Pemerintah mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Bantuan Hukum diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di daerah serta mencegah terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan para Penerima Bantuan Hukum itu sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut pemberian Bantuan Hukum meliputi ranah pidana dan perdata, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para Pemberi Bantuan Hukum yang terdiri dari organisasi-organisasi Bantuan Hukum. Bahwa aturan mengenai para Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum harus berbadan hukum, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi hal ini harus dipahami sebagai suatu strategi

nasional dalam manajemen organisasi yang profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkan dalam melakukan kerjasama dan koordinasi yang efektif, baik dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun antar sesama pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum. Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka DPRD Kabupaten Garut melalui hak inisiatif legislatif mencoba menuangkan ketentuan tersebut melalui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Garut.

**D. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah Kabupaten Garut**

Dengan akan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini membawa implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan peranan yang lebih besar kepada Pemerintah daerah dalam menata persoalan bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
2. Peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Garut;
3. Menata dan mengorganisasi pemanfaatan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Garut sehingga menjadi lebih teratur dan terpadu;
4. Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan sektor penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin;

5. Peningkatan kualitas penegakan hukum atas persoalan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin selama ini.

### **BAB III**

#### **INVENTARISASI, EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Sistem hukum nasional merupakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua unsur yang saling menunjang antara satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Sistem regulasi daerah yang kuat jelas akan berimplikasi kepada sistem regulasi nasional. Penguatan regulasi daerah nantinya juga akan menguatkan tujuan hukum itu sendiri yakni untuk mencapai keadilan (*gerechtigheit*) kemanfaatan (*zweck-massigkeit*) dan untuk memberikan kepastian (*rechts sicherheit*).<sup>44</sup> Peraturan Daerah sebagai aturan hukum dalam pembentukannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip keabsahan, prinsip keabsahan ini akan terkait dengan dua hal penting yaitu kewenangan dan prosedur keberlakuan hukum.<sup>45</sup>

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.<sup>46</sup> Sedangkan Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,

---

<sup>44</sup> Arfan Faiz M., *Reposisi Lembaga Pendidikan Hukum dalam Proses Legislasi di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Vol. 6., Nomor 2, Juli 2009, hlm. 146.

<sup>45</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peraturan Daerah sebagai Bagian Integral dari Peraturan Perundang-Undangan dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, Jurnal Legislasi Daerah, Edisi I Januari-April 2010, DPRD Provinsi Jawa Timur, hlm. 12.

<sup>46</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.<sup>47</sup>

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip tersebut, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup> Kewenangan seseorang atau badan hukum pemerintah untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan baik secara langsung (atribusi) ataupun pelimpahan (delegasi dan sub delegasi) serta atas dasar penugasan (mandat).<sup>49</sup>

Untuk menghasilkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut yang baik dan untuk menghindari terjadinya Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka melalui Naskah Akademik ini dilakukan langkah inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Bantuan Hukum, kemudian peraturan perundang-undangan tersebut dievaluasi dan dianalisis untuk dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan positif pada pengaturan yang nantinya akan dituangkan

---

<sup>47</sup> Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

<sup>48</sup> Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta.2014 hlm. 101.

<sup>49</sup> Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 7.

ke dalam substansi atau materi muatan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Adapun beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, antara lain:

**1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4:**

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kata kunci bahwa negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia penting menjadi landasan bagi pengaturan kesejahteraan masyarakat termasuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap warga negara.

Hak-hak warga negara tersebut secara tegas diamanatkan dalam UUD tahun 1945, yakni :

Pasal 28D Ayat (1) :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Dalam ketentuan pasal 28D ayat (1) tersebut menjamin bahwa setiap warga negara termasuk warga negara (orang) yang tidak mampu, mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan. Karena sangat sulit bisa dipahami secara konstitusional, bahwa orang miskin dapat memperoleh jaminan terhadap hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, tetapi mereka orang yang tidak mampu dan tidak pula diberi akses terhadap keadilan, melalui lembaga- lembaga pengadilan Negara (litigasi) maupun proses non litigasi.

Dalam hal demikian sangat dibutuhkan kehadiran pekerja bantuan hukum, yang memang sejak awal direncanakan untuk melakukan pekerjaan hukum untuk orang yang tidak mampu. Agar dengan demikian orang yang tidak mampu secara finansial dapat dijamin hak-haknya melalui akses terhadap keadilan dengan mendapatkan bantuan hukum dari Pekerja Bantuan Hukum (PBH) secara cuma-cuma. Kehadiran PBH adalah implementasi kewajiban Negara untuk membantu Negara dalam tugas pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu. Oleh karena fungsi dan tugas yang dilakukan oleh PBH adalah membantu Negara, bagi terciptanya kesejahteraan kehidupan masyarakatnya khususnya dalam jaminan hak-hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, maka sudah seyognyanya apabila visi dan misi yang diusung oleh PBH dalam melakukan tugas bantuan hukum Cuma-cuma

kepada orang tidak mampu, harusnya berbeda dengan pemberian bantuan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh pihak lain, yakni Advokat sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

PBH sejak awal mempunyai komitmen memberikan bantuan hukum kepada orang tidak mampu secara cuma-cuma, tetapi Advokat sejak awal didesain untuk menjadi orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam (*litigasi*) maupun di luar pengadilan (*non litigasi*), berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum *klien*, secara professional dengan mendapatkan honorarium dari *Klien*, disamping memang Advokat juga mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, akan tetapi pengaturan lebih lanjut mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma yang juga harus dilakukan oleh Advokat belum ada.

Beda antara Pekerja Bantuan Hukum (PBH) dengan Advokat sebagaimana ketentuan UU no 18 tahun 2003, adalah PBH di desain sejak awal bahwa tugas bantuan hukum cuma-cuma tidak dipahami sebagai sebuah profesi dan mata pencaharian/ pekerjaan, yang di dalamnya selalu ada motif mendapatkan imbalan berupa gaji atau pendapatan, tetapi Advokat adalah pekerjaan, profesi atau mata pencaharian sehingga selalu terdapat motif imbalan atau honorarium.

Terhadap ketentuan Pasal 28 D ayat (2) tersebut, memberikan hak kepada PBH dalam melakukan tugas bantuan hukum, mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang terbentuk antara PBH

dengan Orang tidak mampu yang mendapatkan bantuan hukum. Oleh karenanya adalah menjadi kewajiban Negara untuk menyediakan anggaran bagi kepentingan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh PBH. Sebab sangat tidak mungkin pula, akan berjalan dengan baik dan optimal aktifitas PBH dalam melakukan tugas bantuan hukum, apabila tidak mendapatkan dukungan khususnya anggaran dari Negara. Walaupun dengan demikian pula maksud dari penyediaan anggaran oleh Negara tersebut tetap dalam konteks dan koridor semangat pemberian bantuan hukum oleh PBH kepada orang miskin secara cuma-cuma (*prodeo*). Sehingga dengan demikian, maksud dari berhak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, bagi PBH harus diartikan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks perlakuan adil dan layak karena telah melakukan pekerjaan bantuan hukum sebagai PBH. Imbalan tidak berarti disama artikan dengan honorarium yang diterima Advokat dari Kliennya. Imbalan untuk PBH dialokasikan oleh negara dalam APBN atau APBD bukan didapat dari klien.

Pasal 28F :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Seseorang yang memerlukan bantuan hukum pada hakikatnya adalah ingin memperoleh informasi hukum dan

dijamin oleh pasal 28F UUD 1945. Disamping itu adalah menjadi hak seseorang untuk memilih sumber informasi yang dipandanginya tepat dan terpercaya. Sehingga dengan demikian, kelahiran UU bantuan Hukum menjadi sangat mendesak dalam kaitannya dengan hak sebagaimana ketentuan pasal 28H UUD 1945 tersebut.

Pasal 28G Ayat (1)

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28G Ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.”

Ketentuan pasal tersebut semakin menegaskan kepada kita bahwa setiap warga Negara khususnya yang tidak mampu secara financial, dan mengalami masalah hukum, berhak untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma, sekaligus sebagai implementasi dari hak bebas untuk mendapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dan tidak dapat dibenarkan dari sisi manapun dan pihak manapun melakukan intimidasi dan sebagainya terhadap hak-hak tersebut, sehingga dengan demikian sangat diperlukan pengaturan secara khusus tentang akses terhadap keadilan melalui pemberian bantuan hukum.

Pasal 28H Ayat (2)

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Ketentuan Pasal 28 H ayat (2) tersebut semakin memperkuat atas terjaminnya setiap warga negara khususnya warga negara tidak mampu untuk mendapat akses terhadap keadilan dengan cara mendapat bantuan hukum dari PBH agar haknya untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, benar-benar dapat dijamin dan terwujud. Meskipun kehadiran PBH bukanlah menjadi satu-satunya sebagai pihak yang paling mempunyai tanggung jawab dalam melakukan tugas bantuan hukum khusus bagi orang yang tidak mampu secara cuma-cuma. Tetapi mengingat visi dan misi yang diusung oleh PBH sejak awal adalah dalam *track* “pengabdian” dan kerja *volunteer*, maka sangat bisa dipertanggungjawabkan apabila kemudian kehadiran PBH perlu untuk diatur dalam peraturan yang khusus pula yakni UU tentang Bantuan Hukum, tanpa harus ditafsir bahwa kehadirannya sudah cukup terwakili dengan hadirnya Advokat dalam UU no 18 tahun 2003.

Pasal 281 Ayat (1)

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Pasal 28I Ayat (2)

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Pasal 28I Ayat (4)

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Pasal 28I Ayat (5)

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan Pasal 28 I ayat (1), (2), (4), dan (5) tersebut semakin meneguhkan jaminan hak-hak setiap orang khususnya yang tidak mampu dalam mendapatkan akses terhadap keadilan melalui kehadiran UU tentang Bantuan Hukum. Pasal 28I ayat (1), (2), (4), dan (5), sebagai pintu utama bagi penegakan jaminan hak-hak setiap orang yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan melalui pemberian Bantuan Hukum dari PBH, yang sekaligus dasar utama konstitusional bagi perlunya kehadiran PBH untuk mendapatkan pengaturan secara khusus dalam bentuk Undang- undang tentang Bantuan Hukum, mengingat kedudukan, tugas dan fungsinya yang sangat strategis, yakni melaksanakan amanat konstitusi. Dengan demikian tidak cukup alasan bagi pihak manapun untuk menolak dan tidak setuju kehadiran UU tentang Bantuan Hukum.

Sementara itu dalam rangka menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan, sebagaimana dimatkan dalam Pasal 18 Ayat (6): “*Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*”.

Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya, dan Peraturan Daerah diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Dengan demikian, Peraturan Daerah merupakan sarana legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Daerah merupakan aturan daerah dalam arti materiil (*perda in materieele zin*) yang bersifat mengikat (*legally binding*) masyarakat daerah otonom.

Peraturan Daerah sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

## **2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sejak disahkannya Undang-undang Hukum Acara Pidana pada tanggal 31 Desember 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sebelum Undang-undang ini berlaku, peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam Lingkungan peradilan umum adalah HIR Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 (Het Herziene Inlandsch Reglement” atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Reglemen Indonesia yang diperbarui). Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 terdapat Ketentuan antara lain:

Pasal 54:

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam UU ini.”

Pasal 54 ini secara tegas memberikan gambaran adanya hak-hak hukum yang dimiliki oleh setiap warga Negara untuk memperoleh bantuan hukum. Pasal ini juga memberikan penegasan perlunya dibentuk UU tentang Bantuan Hukum, karena mendapatkan bantuan hukum adalah hak (asasi) dari tersangka atau terdakwa. Penyebutan penasehat hukum (tidak dapat secara serta merta dimaksudkan sebagai advokat atau

bukan advokat sebagaimana ketentuan UU No 18 tahun 2003) sebagai pihak yang memberikan bantuan hukum dalam pasal tersebut bukan berarti menegaskan kehadiran OBH dalam UU Bantuan Hukum.

Pada ketentuan tersebut sudah jelas menekankan pada subtansi pemberian bantuan hukum sebagai sarana pemenuhan hak bagi setiap orang yang membutuhkan bantuan hukum dan bukan pada siapa yang menjadi satu-satunya pihak mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum.

### **3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Pasal 1792

“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang diberikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama yang memberi kuasa”.

Pasal 1793

“Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum dengan suatu surat dibawah tangan, bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan surat kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dari disampaikan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa itu.”

Pasal 1794

“Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir upahnya tidak ditentukan dengan tegas, maka penerima

kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih daripada yang ditentukan dalam pasal 411 untuk wali. “

Ketentuan pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa yang menerima kuasa tidak harus seorang advokat atau bukan. Bahkan kuasa diberikan secara cuma-cuma, hal ini yang menjadi dasar yuridis bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi warga Negara yang tidak mampu menjadi sangat penting untuk diatur dalam sebuah Undang-undang khusus tentang bantuan hukum.

#### **4. Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, S.1847- 52 jo.1849-63)**

Bagian 12. berperkara secara cuma-cuma (prodeo) atau dengan biaya dengan tarip yang dikurangi

Pasal 887.

Untuk memperoleh ketetapan izin berperkara secara prodeo atau dengan tarip yang dikurangi tidak dipungut biaya. Dalam biaya pada pasal ini termasuk gaji penasehat hukum dan juru sita(Rv.880)

Akibat diizinkannyaa berperkara secara prodeo atau dengan tarip yang dikurangi adalah, bahwa biaya kepanitraan dalam hal pertama seluruhnya, sedangkan dalam hal yang kedua untuk separuhnya, dibebaskan kepadanya, bahwa masing-masing untuk hal yang pertama tidak dipungut dan untuk hal kedua dipungut separuh gaji pengacara dan juru sita, juga masing-masing untuk hal yang pertama secara cuma-cuma dan dalam hal kedua dipungut separuh biaya pelaksanaan keputusan hakim. (RO. 72,190,201; Rv.887,881 dst)

**5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999  
Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan  
*International Covenant On Civil And Political Rights*  
(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).**

Bantuan hukum bersinggungan dengan hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Oleh karena itu bagi setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Memperhatikan muatan isi Pasal 18 ayat (4) tersebut juga mengisyaratkan tentang pentingnya setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum, sehingga semakin memperkuat alasan yuridis perlunya UU tentang Bantuan Hukum, yang mengatur mengenai batasan bantuan hukum, substansi bantuan hukum, prosedur bantuan, wewenang pemberian bantuan hukum, dan lain-lain. Karena disamping itu, mendapatkan bantuan bagi setiap orang yang mengalami masalah hukum adalah menjadi Hak Asasi yang paling dasar dalam rangka menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

**6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000  
Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia**

Dalam ketentuan ini, setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Ayat (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap

korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat**

Perihal bantuan hukum, khususnya bantuan hukum secara Cuma-Cuma untuk masyarakat miskin, diatur dalam pasal, sebagai berikut :

Pasal 22 ayat (1) :

“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.”

Pasal 22 ayat (2) :

“Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 23 ayat (1) :

“Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.”

Pasal 23 ayat (2) :

“Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.”

Pada ketentuan tersebut di atas, yang berwenang untuk menerima kuasa untuk beracara di pengadilan adalah profesi advokat. Advokat mempunyai kewajiban untuk melakukan pemberian bantuan hukum secara cuma-

cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Tetapi kewajiban tersebut tidak jelas dan tidak fokus karena tugas pemberian bantuan hukum secara cuma-cumanya menjadi salah satu tugas “tambahan dan sampingan” advokat. Terlepas dari itu semua, visi dan misi advokat memang berbeda dengan visi dan misi pemberi bantuan hukum yang pengaturannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Karena akses keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, memang dijamin oleh konstitusi dan hanya sangat mungkin diwujudkan apabila dilakukan oleh orang dan pihak khusus serta pengaturan yang khusus pula. Dengan demikian tidak ada alasan apapun untuk menolak kehadiran Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum hanya karena dengan argumentasi dan alasan sudah ada ketentuan Pasal 22 tersebut.

#### **8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**

Dalam ketentuan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman telah memberikan hak kepada setiap orang yang tersangkut perkara memperoleh bantuan hukum.

Pasal 56 Ayat (1) :

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

Pasal 56 Ayat (2) :

“Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”

Pasal 57 Ayat (1) :

“Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.”

Pasal 57 Ayat (2) :

“Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 57 Ayat (3) :

“Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dalam ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung melalui Pengadilan selain membuka hak bantuan hukum bagi tersangkut perkara, juga memberikan akses untuk memperoleh bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi setiap orang yang tidak mampu melalui program POSBAKUM yang difasilitasi oleh Pengadilan.

**9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;**

Didalam Pasal 7 ayat (1) menentukan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, dimana pada huruf g memuat peraturan daerah kabupaten/kota. Sedangkan

menurut penjelasan didalam Pasal 7 huruf g yang termasuk dalam peraturan daerah kabupaten/kota adalah qonun yang berlaku di kabupaten/kota di Propinsi Aceh.

Didalam Pasal 40 mengatur bahwa Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 secara *mutatis* dan *mutandis* terhadap perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka secara yuridis formal dasar hukum dan mekanisme penyusunan Perda Propinsi dan kabupaten/kota diatur oleh pasal yang sama.

Mekanisme penyusunan peraturan daerah harus diawali dengan mengadakan studi/penelitian terhadap substansi yang akan diatur dan dijadikan norma dalam peraturan tersebut, dan harus dimasukkan kedalam suatu naskah, yang oleh pasal 33 ayat (3) disebut sebagai Naskah Akademik.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- b. kejelasan tujuan;
- c. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- d. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- e. dapat dilaksanakan;
- f. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- g. kejelasan rumusan; dan
- h. keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut :

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan

Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- a. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. kebangsaan;
- e. kekeluargaan;
- f. kenusantaraan;
- g. bhinneka tunggal ika;
- h. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut :

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

#### Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum**

Bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Bantuan Hukum dijadikan payung hukum (*law umbrella*) di dalam penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini menjadi

dasar bagi warga negara untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggungjawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini. Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum yang memuat sejumlah 25 Pasal, dan salah satu pasalnya dalam Pasal 19 dinyatakan bahwa “(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”. “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan daerah.”

Selanjutnya beberapa pasal yang mengatur tentang hak penerima bantuan hukum dan berkaitan dengan pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dari negara, diantaranya :

Pasal 3 :

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4 ayat (1) :

“Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.”

Pasal 4 ayat (2) :

“Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.”

Pasal 4 ayat (3) :

“Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.”

Pasal 5 ayat (1) :

“Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.”

Pasal 17 ayat (1) :

“Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

Pasal 17 ayat (2) :

“Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. “

Pasal 19 ayat (1) :

“Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

Pasal 19 ayat (2) :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.”

**11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali. *Pertama*, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. *Kedua*, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. *Ketiga*, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pada dasarnya Undang-Undang Pemerintahan daerah mengatur Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

## **12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum**

Di dalam Peraturan Pemerintah ini yang juga menjadi payung hukum dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin yang didalamnya memuat 43 Pasal dan secara substansi berisi mengenai permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin saat ini semakin kompleks sehingga menuntut pemerintah untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional. Oleh karena itu, adanya PP mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ini sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Bantuan Hukum diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah serta mencegah terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan

kepentingan-kepentingan para Penerima Bantuan Hukum itu sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah ini pemberian Bantuan Hukum meliputi ranah pidana, perdata dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para Pemberi Bantuan Hukum yang terdiri dari organisasi-organisasi Bantuan Hukum. Bahwa aturan mengenai para Pemberi Bantuan Hukum harus berbadan hukum, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi hal ini harus dipahami sebagai suatu strategi nasional dalam manajemen organisasi yang profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkan dalam melakukan kerjasama dan koordinasi yang efektif, baik dengan Pemerintah dan Pemda maupun antar sesama Pemberi bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan kata ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.<sup>50</sup>

Landasan filosofis merupakan suatu landasan yang didasarkan atas nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan bahasa yang serupa, Jimly Asshiddiqie menyebutkannya sebagai cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan.<sup>51</sup> Cita-cita filosofis tersebut haruslah terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ada kesesuaian antara cita-cita filosofis masyarakat dengan cita-cita filosofis yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita-cita filosofis Pancasila maka peraturan yang akan dibuat hendaknya memuat nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita filosofis tersebut.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau norma-normanya mendapatkan pembenaran dikaji secara filosofis. Landasan filosofis peraturan perundang-undangan merupakan

---

<sup>50</sup> Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 43

<sup>51</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 171.

landasan yang berkaitan dengan ideologi Negara. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia memuat sistem nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disamping itu, di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai filosofis seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai sosio-nasionalisme, nilai demokrasi dan permusyawaratan perwakilan serta nilai-nilai keadilan sosial.

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, maka bagi pembentuk hukum (*law creating*) di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni :

1. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
5. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dasar filosofis yang terkandung pada Pancasila itu harus tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofis tersebut.

Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor; 13 Tahun 2022;, dinyatakan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesi yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang mengandung cita hukum ke dalam norma hukum, tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tidak adanya kesadaran terhadap nilai tersebut akan menimbulkan kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Dalam Alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengamanatkan, bahwa tujuan negara Idonesia didirikan adalah untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu jalan untuk mencapai tujuan tersebut melalui pemenuhan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Garut harus berlandaskan pada nilai-

nilai falsafah Pancasila terutama pada sila kelima tentang prinsip-prinsip keadilan.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi dari tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>52</sup> Oleh karena itu, dalam konsideran menimbang, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Ini bertujuan agar norma hukum yang tertuang dalam perundang-undangan itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosialnya di masyarakat. Aspek sosiologis perlu dikaji secara mendalam, sehingga ketika peraturan daerah diterapkan di masyarakat, tidak terjadi penolakan-penolakan atau masyarakat merasa tidak memiliki atas suatu peraturan daerah sebagai akibat pembentukannya tidak partisipatif dengan mengikutsertakan dan meminta pendapat masyarakat. Dengan kata lain, dalam proses penyusunan

---

<sup>52</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Toko Agung Tbk, Jakarta, 2002, hlm.2

peraturan daerah seharusnya tidak boleh dilakukan secara pragmatis dengan langsung menuju pada penyusunan pasal demi pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam terutama aspek sosiologisnya.

Sehubungan dengan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang akan dijalankan. Dengan mekanisme adanya pelibatan masyarakat dalam pembicaraan Naskah Akademik terkait dengan pengaturan mengenai Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, diharapkan peraturan daerah yang akan dibentuk lebih dapat mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait dengan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di pemerintah Kabupaten Garut.

### **C. Landasan Yuridis**

Guna menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut, maka perlu adanya suatu landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang digunakan sebagai pedoman dan acuan agar dalam pembentukan produk hukum daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, diharapkan rancangan peraturan daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini :

1. tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang secara hierarkhis lebih tinggi;
2. adanya harmonisasi dengan peraturan perundangan lain yang sederajat;

3. dapat menjadi peraturan yang aplikatif dan solutif bagi permasalahan penataan dan pemanfaatan ruang dalam penerapan konsep kabupaten cerdas.

Pada hakikatnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman atau acuan untuk selanjutnya dijadikan sebagai landasan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28D Ayat (1), dan (2), Pasal 28F, Pasal 28G Ayat (1), dan (2), Pasal 28H Ayat (2), dan Pasal 28I Ayat (2), (4), dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, S.1847- 52 jo.1849-63)
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 adalah UU tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

## **BAB V**

### **ANALISIS JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Konsideran**

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;, konsideran menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran pada konsideran menimbang memuat unsur atau landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.

Di dalam Konsideran Menimbang dimuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan pokok perlunya pengaturan mengenai Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, sebagai berikut :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, Pemerintah Daerah perlu menjamin hak asasi manusia dan berupaya memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin;*
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan*

*Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah  
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah dapat  
menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat  
miskin sesuai kewenangannya;*

- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin diperlukan pengaturan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin*
- d. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.*

## **B. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288):
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248):

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421):

### **C. Ketentuan Umum**

Ketentuan Umum yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, sebagai berikut :

#### **a. Pengertian**

1. Daerah adalah Kabupaten Garut;
2. Bupati adalah Bupati Garut;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum;
8. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa;
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang , kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum;
10. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang memiliki identitas dan terdaftar dalam administrasi kependudukan Kabupaten Garut yang sedang menghadapi masalah hukum;
11. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi

- layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
12. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Garut;
  13. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan;
  14. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang penyelesaiannya dilakukan melalui jalur pengadilan;
  15. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang penyelesaiannya dilakukan di luar jalur pengadilan;
  16. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak amemiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengekta mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak;
  17. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
  18. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberian Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum;
  19. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang Advokat;

20. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan;
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
22. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum;
23. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**b. Asas, Maksud dan Tujuan**

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia
- d. keterbukaan;
- e. efesiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. akuntabilitas

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan hukum;

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, bertujuan untuk :

- a. Memberikan kepastian hukum bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian terselenggaranya Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah

#### **D. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin berisi norma atau aturan, baik berupa norma kewenangan maupun norma perilaku. Norma kewenangan merupakan aturan yang memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk melakukan kegiatan Naskah Akademis, meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Garut.

Sistematika muatan materi Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat, sebagai berikut :

- BAB I : Ketentuan Umum;
- BAB II : Asas, Maksud, dan Tujuan;
- BAB III : Ruang Lingkup;
- BAB IV : Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

*Naskah Akademik & Raperda Inisiatif DPRD Kab. Garut  
Tentang Bantuang Hukum Bagi Masyarakat Miskin  
T.A. 2024*

BAB V	: Bentuk dan Jenis Bantuan Hukum;
BAB VI	: Pemberi Bantuan Hukum
BAB VII	: Penerima Bantuan Hukum
BAB VIII	: Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan
BAB IX	: Tata Cara Permohonan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum
BAB X	: Pelaporan dan Evaluasi
BAB XI	: Larangan
BAB XII	: Pengawasan
BAB XII	: Ketentuan Penutup

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Urgensitas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta kebijakan yang ditempuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dalam rangka memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Garut. Kebijakan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin merupakan pelaksanaan dari pada urusan pemerintah dalam rangka otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
2. Dalam rangka menghasilkan produk hukum daerah Kabupaten Garut yang baik, maka dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada hakikatnya didasarkan pada 3 (tiga) landasan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Landasan Filosofis

Secara filosofis, pembentukan Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dalam rangka mewujudkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai pemenuhan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Garut

b. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, penyusunan Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dibentuk dalam rangka mengakomodir aspirasi dan kebutuhan setiap orang dan kelompok masyarakat miskin dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Garut

c. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan yuridis pembentukan Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, antara lain :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
  - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
  - 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
  - 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
  - 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
3. Sasaran dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin adalah untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Garut. Adapun Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin mencakup : pengertian, asas, maksud, dan tujuan,

ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, bentuk dan jenis bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, penerima bantuan hukum, syarat dan tata cara pemberian bantuan, anggaran penyelenggaraan bantuan hukum, larangan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.

## **B. Saran**

1. Bahwa berdasarkan proses yang aspiratif, akomodatif dan partisipatif, maka kiranya Naskah Akademik ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap perumusan sampai dengan tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama Pemerintah Kabupaten Garut;
2. Dengan adanya Naskah Akademik ini yang paling sedikit memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta lingkup materi muatan yang sesuai dengan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik serta taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka diharapkan penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Garut dapat terlaksana secara baik dan berkesinambungan ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Garut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, diharapkan agar segera membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin guna terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Garut, sehingga Pemerintah Kabupaten Garut dapat secara cepat memiliki payung hukum tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Toko Agung Tbk, Jakarta, 2002.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES. 1982.
- Agus Yudha Hernoko, *Asas Personalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 2004.
- Arfan Faiz M., *Reposisi Lembaga Pendidikan Hukum dalam Proses Legislasi di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Vol. 6., Nomor 2, Juli 2009.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung , 2009.
- Binziad Kadafi , *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta, 2001.
- Brian A Graner, *Black's Law Dictionary*, 9, abridged, West, 2009.
- Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indoensia*, Yogyakarta, Kalimedia, 2016.
- Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2000.
- Ridwan HR.,, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta.2014.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Alih Bahasa : B. Arief Sidharta, cet. Ketiga, Citra Aditya Bakti, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006,
- Jimly Asshiddiqie, *Peraturan Daerah sebagai Bagian Integral dari Peraturan Perundang-Undangan dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, Jurnal Legislasi Daerah, Edisi I Januari-April 2010, DPRD Provinsi Jawa Timur.
- Komisi Hukum Nasional RI (1), *Laporan Akhir: Akses ke Peradilan*, Kelompok Kerja F.3 Sentra HAM FH UI, Jakarta, 2003.
- Lembaga Bantuan Hukum, *Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan*, LBH Jakarta, 2007.

- Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi ke dua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985.
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Smith dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Simon Rice, *A Human Right to Legal Aid*. Makalah disampaikan dalam *Conference on the Protection and Promotion of Human Right through Provision of Legal Service: Best Practices from Africa, Asia and Eastern Europe*, Kyiv, Ukraine 27-30 March 2007. Diunduh dari <http://ssrn.com/abstract=1061541>
- Soejono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010
- Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008.
- Sirajudin, Fathurohman dan Zulkarnain, *Legislative Drafting : Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang Corruption Watch-Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Intrans Publishing, Malang, 2008.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum (Bagian I)*, Pradnya Paramita, 2002, H.2. Periksa pendapat G.W. Paton dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Jakarta, 2015.
- Yesmill Anwar, dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* Widya, Padjadjaran, Bandung, 2000.